

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
(Studi Di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu)**

SKRIPSI



Disusun Oleh

COPERNICUS CARDIN BAWO

NIM : 2015210135

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2020**

RINGKASAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan lembaga ekonomi desa, yang dioperasionalkan oleh pemerintah desa bersama masyarakat dengan maksud untuk meningkatkan perekonomian desa. Namun didalam proses pengelolaan masih belum efektif penyebabnya adalah karena belum dikelola dengan baik dan secara profesional. Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam mengembangkan BUMDesa, di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, teknik penentuan informan menggunakan *Snowball Sampling*, dengan key informannya adalah Sekertaris desa, dikareankan sebagai pelaksana urusan perencanaan pembangunan desa, namun wawancara bergulir pada informan selanjutnya yang masih memiliki hubungan dalam proses pengumpulan data, terdiri dari Kepala Urusan Perencanaan Pembangunan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Direktur BUMDesa, dokumentasi berupa dokumen RKPDes, dan arsip Surat Keputusan Pembentukan Tim penyusunan RKPDesa, teknik analisis data adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, data yang dianalisis berupa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020. Untuk menguji Keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa dalam mengembangkan BUMDesa, yaitu dalam musyawarah penyusunan perencanaan, pemerintah desa menjadikan BUMDesa sebagai prioritas pembangunan skala Tahunan, dimana dalam dokumen RKPDesa Tahun 2020, terdapat program pengembangan BUMDesa yaitu; pelatihan bimtek/pengenalan teknologi tepat guna, dan pelatihan pengelolaan BUMDesa kepada pengurus, serta anggaran pengembangan BUMDesa dengan nominal sebesar Rp, 45,000,000. (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Kata Kunci: Strategi pengembangan, Pemerintah Desa, BUMDesa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang khusus terkait otonomi daerah, yaitu (Nomor 9 Tahun 2015) terkait pemerintah daerah ialah hak, dan kewewenang, daerah dalam mengurus sendiri kepentingan pemerintahannya dan keperluan masyarakat setempat dalam rangkaian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi telah menciptakan perubahan bagi sistem pemerintahan di Indonesia, khususnya pada level pemerintahan daerah juga pemerintahan desa, dengan semangat mementingkan keikutsertaan masyarakat. Pengaplikasian (Undang-Undang otonomi daerah No 9 Tahun 2015), bertujuan dapat mendekatkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah dengan pihak swasta, agar dapat menciptakan hubungan yang sinergi antara ketiga pilar tersebut, dan dapat mendorong pembangunan di tingkat daerah serta terwujudnya sistem pemerintahan yang baik.

Sebagaimana telah disinggung di atas mengenai otonomi daerah dengan mengacu kepada Undang-Undang maka desa memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya sendiri. Hal tersebut dapat ditinjau Melalui (Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1) Desa merupakan desa adat atau dengan nama lain, persatuan masyarakat yang memiliki hukum, Wilayah, serta memiliki wewenang dalam mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat, hak asal usul telah diakui, dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjalankan roda pemerintah desa, sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang tentang desa pada (Pasal 1 Ayat 3) pemerintah desa ialah Kepala Desa, dibantu staf kerja, untuk menyelenggarakan urusan desa, mempunyai dasar berupa asas kepastian hukum, taat terhadap penyelenggaraan pemerintah, mengutamakan kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Dalam menyelenggarakan pemerintah desa dan berwenang mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang, maka kebijakan pembangunan sektor ekonomi pada desa sangat diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, pembangunan sektor ekonomi menjadi salah satu indikator kemajuan dalam pemerintah desa, dalam mewujudkan desa yang mandiri, maka pemerintah desa harus mampu mendatangkan pendapatan-pendapatan yang bersumber dari potensi yang dimiliki oleh desa.

kemandirian yaitu suatu tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat melalui rangkaian kegiatan dalam memenuhi kebutuhan yang diselaraskan dengan potensi yang ada, untuk memajukan pembangunan pada level desa, salah satunya melalui sektor ekonomi, dengan hal tersebut pemerintah pusat telah memberikan wewenang terhadap pemerintah desa dalam

mengembangkan serta memandirikan daerahnya sendiri. Salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

BUMDesa merupakan badan usaha yang modalnya sebagian besar bersumber dari desa, serta memiliki fungsi sebagai pengelola aset dan kekayaan desa yang dipisahkan, serta memberikan jasa pelayanan, terhadap jenis usaha yang ada didalam masyarakat, dengan tujuan untuk kesejahteraan hidup masyarakat desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6).

Badan usaha ini dengan maksud meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pelayanan umum, hal tersebut tercantum dalam peraturan desa. sehingga BUMDesa dapat dijadikan alternatif yang mampu mendorong perekonomian desa, dengan menciptakan inovasi serta produk-produk usaha baru, untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki desa, hal tersebut perlu dirancang oleh pemerintah desa dalam sebuah program, untuk meningkatkan kondisi hidup masyarakat yang lebih baik.

Pendirian BUMDesa merupakan prinsip dan pilihan desa untuk menggerakkan usaha desa. Dalam (undang-undang No 6 Tahun 2014 pada pasal 87,88) serta peraturan Permendesa (PDTT No 4 Tahun 2015) tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDesa. Pendirian BUMDesa disepakati melalui Musyawarah Desa (MUSDES), merupakan forum formal tingkat desa yang menampilkan beragam keputusan penting, keputusan-keputusan itu yang menentukan nama, pengurus, serta jenis usaha yang akan dikelola oleh BUMDesa. Dalam tahap ini bukan hanya melibatkan pemerintah desa saja tetapi juga melibatkan perwakilan dari unsur-unsur masyarakat desa, dengan tujuan

agar masyarakat pun memiliki keterlibatan dalam proses menentukan kebijakan dalam membangun desa.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa BUMDesa adalah instrumen dari otonomi desa yang dimana dapat mengembangkan ekonomi lokal desa, BUMDesa memiliki cara kerja sebagai penampung berbagai jenis usaha masyarakat yang ditetapkan menjadi sebuah unit badan usaha dalam struktural organisasi, yang dikelola secara efektif, namun tidak terlepas pada potensi asli desa. Idealnya BUMDesa mampu menjadi sumber perubahan bagi kehidupan masyarakat desa, sebab bertujuan untuk melengkapi kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kualitas produksi dan keterbukaan akses bagi seluruh masyarakat desa. serta memberikan kontribusi bagi pendapatan asli desa.

Seperti yang sudah dipahami, BUMDesa ialah sebuah wadah ekonomi desa yang dioperasikan oleh utusan pemerintah desa bersama masyarakat, dengan maksud memperkuat ekonomi desa. Namun didalam proses pengelolaan BUMDesa masih dijumpai kendala-kendala seperti yang disampaikan oleh salah satu Pengelola BUMDesa Rejo Mulyo, Desa Tulungrejo, Bumiaji Kota Batu. mengatakan Kurangnya pembinaan dari dinas pemberdayaan kota, terkait berkenaan dengan pengelolaannya, membuat kondisi BUMDesa di Kota Batu sangat memprihatinkan. Rata-rata pengelola belum paham bagaimana mengelolanya dengan baik. Banyak BUMDesa yang pengelolaannya terhenti di tengah jalan. Harapannya dinas pemberdayaan dapat melakukan pembinaan, antara lain memberikan pemahaman terkait, Ilmu bisnis, keuangan, operasional, marketing, distribusi, komunikasi, IT, SDM, pariwisata, pertanian, dan

peternakan. Di Kota Batu perlu dibentuk asosiasi atau paguyuban BUMDesa tingkat Kota Batu yang beranggotakan 19 desa. Erwinadi (BangsaOnline.com 17 Januari 2020)

Menanggapi kondisi BUMDesa di Kota Batu yang memprihatinkan, Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Nurochman, S.H. meminta pemerintah daerah membuat regulasi, bisa Perda atau Perwali untuk memberdayakan BUMDesa. Dengan harapan kedepannya BUMDesa bisa dijadikan alat ukur terhadap implementasi visi desa berdaya dan kota berjaya. Seiring dengan alokasi anggaran dari pemerintah melalui program Dana Desa, sehingga arah kebijakannya bisa lebih konkret.

Untuk dapat mengembangkan dan mengelola BUMDesa agar bisa berkembang dan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli desa, serta menciptakan kesejahteraan didalam kehidupan masyarakat desa, maka diperlukannya strategi dari pihak pemerintah desa yang mempunyai posisi dan peran dalam mengatur dan mengurus desa sebagai penyelenggaran pemerintah, yang berdekatan langsung dengan masyarakat desa dalam pembangunan. Upaya pengembangan BUMDesa perlu dirancang dengan tindakan-tindakan yang terencana dalam satu rangkaian, sehingga tujuan yang diinginkan bersama dapat tercapai.

Berdasarkan kendala di atas penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan sebuah penelitian dengan mengambil Judul: **“Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan BUMDES Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan BUMDES Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan BUMDesa
2. Agar dapat mengetahui faktor penghambat dan pendukung Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan BUMDesa

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis:
 - a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dari hasil pengamatan langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selain diperguruan tinggi.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya dengan topik yang relevan.

2. Manfaat praktis:

- a. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran guna meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDES
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi para petugas pengelola BUMDES dalam mengembangkan BUMDES

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anom, Surya Putra. 2015 *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat
- Moleong, Ixey J. 2014 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Rambe, Joonner. 2018. *Kebijakan Dan Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sedarmayanti. 2018. *Manajemen Strategi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Wisma Kalimetro.
- Sumodiningrat, Wulandari. 2015. *Menuju Ekonomi Berdikari*. Jakarta: Media Pressindo.
- Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yunus, Eddy. 2016. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: CV Andi.

Undang-Undang:

- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 3,6
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Dan 4 Tahun 2015
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jurnal:

- Ariantori, E. 2018 April 6. *Pendirian BUMDes Masih Terkendala Pengetahuan Masyarakat*. (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3430721/>. diakses 17 Mei 2019 jam 14:26 WIB)
- Budiono. 2015. *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. Studi didesa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Konar. (<https://scholar.google.co.id>. Diakses 19 Mei 2019 Jam 18:20 WIB)

- Erwinadi. 2020 Januari 17. *Kondisi Bumdes Memprihatinkan Dewan Kota Batu Minta Pemkot Buat Regulasi*. (<https://www.bangsaonline.com/berita/68022/>. Diakses 19 Januari 2020 Jam 15:35 WIB)
- Kurniawan, E, A. 2015. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa*. di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga (<https://scholar.google.co.id>. Diakses 30 juni 2019 jam 19:30 WIB)
- Nugroho, A, Dendhi. 2015. *Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM)*. di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (<https://scholar.google.co.id> diakses 19 Mei 2019 Jam 20:00 WIB)

